



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0282/XII/SIUP/DPM-PPTSP/2017

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : | USAHA RESTU TERNAK |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : | DR. EDISYAH PUTERA REJEKINTA TARIGAN |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : | DSN II DESA MARDINGDING |
| 4. TITIK KOORDINAT | : | null |
| 5. NPWP | : | 68.041.957.9-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : | 082365160403 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : | 750.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : | null |
| b. Nasional | : | null |
| 8. KEGIATAN USAHA | : | null |
| 9. KELEMBAGAAN | : | PEDAGANG PENGECER |
| 10. BIDANG USAHA | : | Perd. Eceran Hewan Ternak (47752) |

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : | HEWAN TERNAK |
|--------------------------------|---|--------------|

- | | | |
|--------------------|---|----------|
| 12. GOLONGAN USAHA | : | MENENGAH |
|--------------------|---|----------|

- | | | |
|--------------------|---|-----------|
| 13. PEMBAHARUAN KE | : | null null |
|--------------------|---|-----------|

null

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | | |
|---------|---|---|
| PERTAMA | : | SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : | Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 27 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19600214 198811 0 002